

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/M/KEP/2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN, PERPANJANGAN, DAN PENCABUTAN
SURAT IZIN LAYANAN PSIKOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, tata cara penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi serta untuk mengatasi kekosongan hukum, perlu mengatur tata cara penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Layanan Psikologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PERPANJANGAN, DAN PENCABUTAN SURAT IZIN LAYANAN PSIKOLOGI.

KESATU : Menetapkan tata cara penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi dilakukan oleh Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KETIGA : Dalam hal terdapat kekosongan pejabat Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi dilakukan oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP.197809262000122001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 36/M/KEP/2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN, PERPANJANGAN,
DAN PENCABUTAN SURAT IZIN LAYANAN
PSIKOLOGI

TATA CARA PENERBITAN, PERPANJANGAN, DAN PENCABUTAN
SURAT IZIN LAYANAN PSIKOLOGI

- A. Tata Cara Penerbitan Surat Izin Layanan Psikologi
1. Perguruan tinggi mengusulkan penerbitan Surat Izin Layanan Psikolog (SILP) untuk pertama kali bagi lulusan program studi pendidikan profesi psikolog kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui induk organisasi profesi psikolog yaitu Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
 2. Usulan penerbitan SILP yang bukan pertama kali, usulan penerbitan SILP dilakukan oleh psikolog melalui HIMPSI.
 3. HIMPSI menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi disertai dengan Surat Tanda Registrasi (STR).
 4. Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 5. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi menerbitkan SILP.
 6. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 terdapat belum memenuhi persyaratan, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi mengembalikan usulan penerbitan SILP kepada perguruan tinggi melalui HIMPSI disertai dengan alasan pengembalian.
 7. SILP yang telah diterbitkan disampaikan kepada pengusul melalui HIMPSI.
- B. Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Layanan Psikologi
1. Psikolog mengusulkan perpanjangan SILP kepada Kemdiktisaintek melalui HIMPSI untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan SILP disertai dengan dokumen persyaratan.
 2. HIMPSI menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi disertai dengan STR, SILP yang masih berlaku, dan rekomendasi dari HIMPSI.
 3. Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi menerbitkan perpanjangan SILP.
 5. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 terdapat belum memenuhi persyaratan, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi mengembalikan usulan perpanjangan SILP kepada pengusul melalui HIMPSI disertai dengan alasan pengembalian.
 6. Perpanjangan SILP yang telah diterbitkan disampaikan kepada pengusul melalui HIMPSI.

C. Tata Cara Pencabutan Surat Izin Layanan Psikologi

1. HIMPSI mengusulkan pencabutan surat izin layanan psikologi kepada Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pencabutan SILP;
 - b. permohonan pencabutan SILP dari Psikolog yang bersangkutan; atau
 - c. laporan pencabutan STR oleh HIMPSI yang menjadi dasar pencabutan SILP beserta dokumen pendukung.
2. Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pencabutan SILP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terdapat alasan yang sah untuk mencabut SILP, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi menerbitkan surat keputusan pencabutan SILP.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak terdapat alasan yang sah untuk mencabut SILP, Kepala Balai Asesmen Pendidikan Tinggi menolak usulan pencabutan SILP.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001